



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 93, 2020

ADMINISTRASI. Setnas ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGERA (*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kepemimpinan dan peran aktif di forum internasional, khususnya dalam kerangka kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);
 - b. bahwa berdasarkan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);
 - c. bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian*

- Nations*–Indonesia perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum dan kelembagaan;
- d. bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) perlu diperkuat dengan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tiga pilar Masyarakat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) guna kepentingan masyarakat Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam ASEAN.
2. Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN, adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN.
3. Masyarakat ASEAN adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada Visi ASEAN untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap Piagam ASEAN.
4. Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
5. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN adalah suatu masyarakat yang bersatu, inklusif, dan tangguh yang hidup dalam lingkungan yang nyaman, harmonis, dan aman, dengan mengedepankan nilai toleransi dan sikap moderat, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN untuk membangun perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.
6. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah suatu masyarakat yang terintegrasi dan kohesif, kompetitif,

inovatif, dan dinamis, dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN.

7. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah masyarakat yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat secara inklusif, berkelanjutan, kokoh, dinamis, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Setnas ASEAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Setnas ASEAN dipimpin oleh Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala.

Pasal 3

Setnas ASEAN mempunyai tugas mengoordinasikan urusan ASEAN di tingkat nasional dan memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan nasional di forum ASEAN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Setnas ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pempunahan pada tingkat nasional;
- b. penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
- c. pengoordinasian pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- d. pengoordinasian dan pemberian dukungan dalam persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN;

- e. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
- f. pemberian kontribusi pada pembentukan Masyarakat ASEAN.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. pelaksana harian; dan
- c. anggota.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 8

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibagi dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - a. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN;
 - b. Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan
 - c. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama ASEAN.

- (3) Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kementerian, tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari 3 (tiga) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Rincian susunan keanggotaan Setnas ASEAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala berdasarkan usulan pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 9

Dukungan administratif dan operasional Setnas ASEAN dilaksanakan pada satuan kerja pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN, Kepala dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.
- (2) Dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Setnas ASEAN menyelenggarakan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya.

- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. rapat koordinasi Setnas ASEAN yang dipimpin oleh Kepala dengan mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN dan kementerian/lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) pilar, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan hasil rapatnya dilaporkan kepada Presiden;
 - b. rapat pleno Setnas ASEAN yang dipimpin oleh Kepala atau pelaksana harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan hasil rapatnya menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi Setnas ASEAN; dan
 - c. rapat kerja Setnas ASEAN yang dipimpin oleh pelaksana harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang masuk dalam satu dan/atau lintas pilar, sewaktu-waktu jika diperlukan dan hasil rapatnya menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno Setnas ASEAN.
- (4) Setnas ASEAN dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi yang dibahas pada rapat.

Pasal 12

Kepala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB V
HUBUNGAN KERJA ANGGOTA SETNAS ASEAN
DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 14

Kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kerja sama ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kerja sama ASEAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Setnas ASEAN.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)-Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)-Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-
BANGSA ASIA TENGGARA (*THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS*)

ANGGOTA SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA (*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*)

A. Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN

1. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
5. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6. Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. instansi pemerintah lainnya yang menyelenggarakan urusan/ melaksanakan tugas pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

B. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi;
2. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
5. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

6. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah;
7. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
8. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
9. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
10. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
11. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan mineral;
12. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
13. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi pada fungsi telekomunikasi dan teknologi informasi;
14. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang investasi;
15. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata;
16. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
17. instansi pemerintah lainnya yang menyelenggarakan urusan/ melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi.

C. Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN

1. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial budaya;
2. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada fungsi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan sosial;
4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

6. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan;
8. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
9. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda;
10. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
11. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
12. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
13. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara;
14. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang vulkanologi dan bencana geologi dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang vulkanologi dan bencana geologi;
15. lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
16. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
17. instansi pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial dan budaya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO